



Penerapan Hukum Darurat Militer Saat Konflik Gerakan Aceh Merdeka

Yohana Sekar Pawening^{1*}, Irwan Triadi²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
sekaranugrah@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Korespondensi penulis: sekaranugrah@gmail.com

Abstract. *The emergence of the resistance movement, of course, because there are factors that influence it. The birth of DI/TII in Aceh was caused by the central government's policy to merge Aceh province into North Sumatra province on August 8, 1950. This paper will explain the application of emergency military law. Specifically during the conflict that occurred in the Aceh region which led to the formation of the Free Aceh Movement from 1976 to 2005. By using normative legal research methods. The trigger for the proclamation of Aceh's independence was the exploitation of Aceh's natural resources during the Soeharto era, where petroleum and natural gas were managed by Exxon Mobil Oil Indonesia which caused regional sentiment, that all Aceh's wealth was sent to Jakarta, even Hasan Tiro once said Aceh should have the advantage of its natural resources like Brunei Darussalam. The Presidential Decree (Keppres) to launch a massive military operation in Aceh had been drafted long before, after cabinet meetings held at the Palace, as well as through the deliberations of the people's representatives in Senayan, Jakarta in early 2003. The aim was to crush the Free Aceh Movement (GAM). The Helsinki MOU is one of the negotiations carried out between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement held in Helsinki, Finland, August 15, 2005 creating a new system and method of relations between the central government and the Aceh government, which is fully supported by the international community.*

Keywords: *Martial Law, Free Aceh Movement*

Abstrak. Munculnya gerakan perlawanan, tentunya karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lahirnya DI/TII di Aceh disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk meleburkan provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 Agustus 1950. Tulisan ini hendak memaparkan mengenai penerapan hukum militer darurat. Secara spesifik saat konflik yang terjadi di wilayah Aceh yang hingga terbentuk Gerakan Aceh Merdeka pada masa 1976 hingga 2005. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pemicu diproklamirkannya kemerdekaan Aceh adalah eksploitasi atas kekayaan alam Aceh pada era pemerintahan Soeharto, dimana minyak bumi dan gas alam di kelola oleh Exxon Mobil Oil Indonesia yang menimbulkan sentimen daerah, bahwa semua hasil kekayaan Aceh di kirim ke Jakarta, bahkan Hasan Tiro pernah mengatakan Aceh seharusnya memiliki keuntungan dari sumber daya alamnya seperti Brunei Darussalam. Keputusan Presiden (Keppres) untuk menggelar operasi militer besar-besaran di Aceh telah dirancang jauh hari sebelumnya, setelah rapat-rapat kabinet digelar di Istana, maupun lewat pertimbangan para wakil rakyat di senayan, Jakarta di awal 2003. Tujuannya untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM). MOU Helsinki merupakan salah satu perundingan yang dilaksanakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 menciptakan sistem dan metode baru hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, yang di dukung sepenuhnya oleh masyarakat internasional.

Kata kunci : Darurat Militer, Gerakan Aceh Merdeka

1. LATAR BELAKANG

Sejak dulu Aceh merupakan salah satu daerah di pulau Sumatera yang memiliki nilai politis bagi orang-orang Barat sehingga wilayah ini pantas menjadi subjek sejarah umum. Aceh dengan latar belakang budaya dan historis keagamaan namun atas dasar paham nasionalisme para pendiri bangsa, tuntutan rakyat Aceh tidak terkabulkan. Hal ini yang memunculkan rasa kekecewaan yang sangat mendalam bagi rakyat Aceh. Kekecewaan ini muncul karena ada

alasan yang sangat fundamental, yaitu, dalam proses menuju kemerdekaan, peran rakyat Aceh sangatlah besar dengan berbagai pemberontakan menentang kedaulatan negara yang baru berdiri, yaitu dalam wadah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) oleh Daud Beureuh.¹

Gerakan perlawanan di Aceh, memiliki sejarah panjang, mulai dari perlawanan terhadap kolonial Belanda hingga perlawanan kepada pemerintah pusat. Munculnya gerakan perlawanan, tentunya karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lahirnya DI/TII di Aceh disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk meleburkan provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 Agustus 1950.² Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Aceh, karena Aceh akan dikontrol oleh orang-orang Batak yang beragama Kristen di Medan sebagai Ibu kota dari Sumatera Utara, yang akan membuat berbagai implikasi politik dan ekonomi.³

Dalam perkembangan sejarah berikutnya guna menghadapi peristiwa pembantaian massal yang dilakukan oleh Kapten Westerling anggota Pasukan Khusus Belanda yang bersama pasukannya melancarkan pembantaian terhadap warga sipil di Sulawesi Selatan sebanyak 5.000 orang (versi lain menyebut 40.000 orang), termasuk pembantaian anak-anak dan pasien rumah sakit,⁴ juga untuk mengatasi gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh “Darul Islam/Tentara Islam Indonesia” (DI/TII) di Jawa Barat dan di Aceh serta PRRI/PERMESTA di Sumatera dimana keamanan Negara semakin genting, maka dengan mendasari kepada Reglemen SOB,⁵ Presiden Republik Indonesia dengan Keppres Nomor 40 Tahun 1957 mengumumkan keadaan perang atas seluruh wilayah kekuasaan RI. Pada tahun 1957 pula Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 74/1957 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946. Bagaimana Penerapan Hukum Militer Darurat saat konflik yang terjadi di wilayah Aceh yang hingga terbentuk Gerakan Aceh Merdeka?

Tulisan ini hendak memaparkan mengenai penerapan hukum militer darurat. Secara spesifik saat konflik yang terjadi di wilayah Aceh yang hingga terbentuk Gerakan Aceh Merdeka pada masa 1976 hingga 2005.

¹ Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, (Jakarta: LIPI), hlm. 10.

² Irine Hiraswari Gayatri, *Tarik Ulur ke Indonesiaan dan keAcehan*, dalam Firman Noor (ed), *Nasionalisme, Demokrasi dan Sentimen Premodial di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2008, hlm.43-46.

³ Aspinall Edward, “Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesia Rule,” in *Verandah of Violence*. ed by Antony Reid. (Singapore: Singapore University Press, 2006) hlm 152.

⁴ *Majalah Ekspos*, 60 Tahun Indonesia antara Kejayaan dan Kebangkrutan, Edisi Agustus 2005, hal 24.

⁵ Pusat Pendidikan Hukum TNI-AD, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta 1981, halaman 23. Pemerintah kembali mendasari Reglemen SOB karena dengan mendasari UU.7/1946 ternyata tidak mampu mengatasi situasi pada Perang Kemerdekaan I dan Pemberontahan PKI Madiun.

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁷ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Darurat Militer Saat Konflik Gerakan Aceh Merdeka

Peraturan lanjut mengenai regulasi Hukum Tata Negara Darurat yang diharuskan dalam bentuk undang-undang merupakan amanat konstitusi yang termuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi,

“Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”

Maka Indonesia sebagai negara hukum, harus taat menjalankan *supremacy of constitution* sebagai norma tertinggi. Ketaatan mengharuskan pembuat undang-undang untuk memiliki sikap konsistensi dan kepatuhan pada konstitusi dalam membuat norma. Hal ini merupakan alasan norma hukum suatu negara untuk mendapatkan validasi mengharuskan untuk bersumber kepada konstitusi selaku norma dasar dan juga norma tertinggi.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁷ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14.

Di Indonesia memiliki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya. Peraturan ini mengatur mengenai darurat militer, dalam Pasal 1 Perpu No. 23 Tahun 1959 berbunyi,

Ayat 1 :

“Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila :

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.”

Ayat 2 :

“Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.”

Dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang membuat presiden sesungguhnya dapat melakukan beberapa hal istimewa yang disesuaikan dengan derajat gentingnya keadaan bahaya yang dihadapi. Oleh sebab itu, hal istimewa ini dapat dilakukan oleh Presiden dalam keadaan bahaya yang dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu dalam keadaan darurat sipil, darurat militer dan penguasa perang.

Pengaturan peraturan atau kebijakan dalam hukum darurat diperlukan agar Pemerintahan tidak bertindak secara diktator. Karena dalam pemerintahan darurat, pemerintah dapat dimungkinkan bertindak dalam hal yang sifatnya luar biasa, untuk mengatasi keadaan darurat tersebut agar situasi menjadi normal seperti semula, dengan dalih “menyelamatkan negara”, maka akan adanya hukum pengecualian seperti pengecualian atas hak atas individu tertentu selain yang sifatnya tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*). Maka hal ini harus diatur terlebih dahulu mengenai hal luar biasa apa saja yang harus diatur dalam undang-undang kedaruratan tersebut.

Perlawanan DI/TII di Aceh berakhir dengan ditetapkannya Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Penetapan tersebut melalui keputusan Wakil perdana menteri RI

yaitu J.Leimena tentang pokok pokok Pemerintahan Daerah, namun berakhirnya konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat, tidak mengakhiri pelabelan pemerintah pusat terhadap perlawanan Daud Beureueh sebagai gerakan separatis.⁹ Tujuh belas tahun setelah penetapan status Aceh sebagai daerah Istimewa, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1976, Hasan Tiro memproklamkan kemerdekaan Aceh sekaligus mendirikan organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemicu diproklamirkannya kemerdekaan Aceh adalah eksploitasi atas kekayaan alam Aceh pada era pemerintahan Soeharto, dimana minyak bumi dan gas alam di kelola oleh Exxon Mobil Oil Indonesia yang menimbulkan sentimen daerah, bahwa semua hasil kekayaan Aceh di kirim ke Jakarta¹⁰, bahkan Hasan Tiro pernah mengatakan Aceh seharusnya memiliki keuntungan dari sumber daya alamnya seperti Brunei Darussalam¹¹.

Keputusan Presiden (Keppres) untuk menggelar operasi militer besar-besaran di Aceh telah dirancang jauh hari sebelumnya, setelah rapat-rapat kabinet digelar di Istana, maupun lewat pertimbangan para wakil rakyat di senayan, Jakarta di awal 2003. Tujuannya untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Rapat penting digelar 18 Mei 2003, naskah Keppres telah disiapkan oleh Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil, tinggal diteken Presiden Indonesia kala itu, Megawati Soekarnoputri. Jelang tengah malam setelah berbagai pertimbangan, Megawati meneken naskah itu; Keppres Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keppres itu terdiri dari enam pasal atau empat halaman. Pada pasal 6 disebutkan; *“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”*.¹²

Setelah Keppres ditekan, Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan secara resmi status Darurat Militer di Aceh. Media-media di seluruh Indonesia menghiasi kabar itu pada 19 Mei 2003 di halaman depannya. Darurat Militer memungkinkan pengiriman personel TN dan Polisi berserta armada tempurnya secara besar-besaran. Sebanyak 30.000 TNI bersama 12.000 polisi dikirim ke Aceh,

⁹ Ibid, hlm 46.

¹⁰ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm 58

¹¹ Anthony Bebbington, *Institutional Pathway to Equity: addressing inequality traps*, World Bank, Washington D.C, 2008, hlm 204.

¹² <https://kumparan.com/acehkini/megawati-teken-keppres-darurat-militer-18-tahun-silam-sejarah-kelam-aceh-1vm2ZALqfae/3> diakses pada tanggal 01 September 2024 pukul 14:20 WIB.

memperkuat sejumlah personel yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya Aceh adalah medan perang, kontak senjata terjadi saban hari menimbulkan ribuan korban dari pihak TNI/Polisi, GAM dan warga sipil.¹³

Penetapan Darurat Militer di Aceh dipicu gagalnya perundingan perdamaian yang sedang berlangsung di Tokyo, Jepang. Sebabnya, GAM menolak ultimatum Pemerintah Indonesia untuk menerima otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perundingan itu dimulai sejak 9 Desember 2002, saat Pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani perjanjian damai (*Cessation of Hostilities Agreement – CoHA*), di Jenewa, Swiss. Kendati konflik terus berlanjut di Aceh, tetapi kuantitasnya menurun. Komite Keamanan Bersama dibentuk, terdiri dari tiga pihak; Indonesia, GAM, dan Henry Dunant Centre (HDC) sebagai penengah. Komite itu terkenal dengan nama Joint Security Committee (JSC). Pada 9 Februari 2003, Perjanjian CoHA memasuki tahap penting dan kritis. Kedua pihak telah sepakat sejak hingga lima bulan ke depan, melucuti senjata masing-masing. Pelucutan senjata akan diawasi oleh komite bersama itu. Dalam buku ‘Proses Damai Aceh’ karya Boy Abdaz dan Iskandar Norman, menuliskan kedua pihak akan duduk bersama membahas nasib Aceh di Tokyo, Jepang atau dikenal dengan Tokyo Meeting pada 18 Mei 2003. Tetapi jelang pertemuan, lima negosiator GAM yang berada di Banda Aceh ditangkap pada 16 Mei 2003, dan mereka tidak dilarang berangkat ke Tokyo.¹⁴

Mereka yang ditangkap adalah; Sofyan Ibrahim Tiba, Teuku Kamaruzzaman, Amni bin Ahmad Marzuki, Teungku Muhammad Usman Lampor Awe, dan Nashiruddin bin Ahmed. Alasan penangkapan menurut polisi, karena keberangkatan mereka tidak dilaporkan kepada kepolisian. Selain itu menurut polisi, tidak ada surat penunjukan mereka sebagai perwakilan GAM dalam acara di Tokyo. Akibat penangkapan itu, kondisi semakin runcing. Delegasi GAM di luar negeri seperti Tgk Malik Mahmud dan Zaini Abdullah mengancam akan memboikot pertemuan di Tokyo, dan meminta rekannya di Aceh dibebaskan. Polisi membebaskan perwakilan mereka yang ditahan, tapi gagal berangkat ke Tokyo. Saat pertemuan digelar, dari kantor Perwakilan GAM di Hotel Kuala Tripa, mereka memberikan kontribusi lewat jaringan telepon. Pertemuan di Tokyo digelar di Gedung Pusat Pelatihan Internasional JICA pada 18 Mei 2003. Delegasi GAM dipimpin oleh Tgk Malik Mahmud dan Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin Wiryono Satrowardoyo. Perundingan sejak pukul 10.00 waktu setempat berlangsung alot selama 13,5 jam. Kedua pihak tak mencapai sepakat, perundingan gagal.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

GAM menolak otonomi khusus di bawah NKRI yang ditawarkan delegasi Indonesia, dan menyatakan siap terus berperang. Dan Darurat Militer diberlakukan di Aceh.¹⁵

Perjanjian damai yang tertuang dalam MOU Helsinki merupakan salah satu perundingan yang dilaksanakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Kesepakatan tersebut menciptakan sistem dan metode baru hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, yang di dukung sepenuhnya oleh masyarakat internasional. Perjanjian ini disamping memberikan kewenangan-kewenangan luas untuk Aceh, juga memberikan kontribusi positif untuk stabilitas keamanan dan politik di Indonesia dan regional, serta menjadi model baru demokrasi di Indonesia dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sesuai konvenan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekaligus dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah menyumbang model bagi perdamaian dunia.¹⁶

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, konflik yang terjadi antara GAM di Indonesia sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan politik, keamanan, dan juga ekonomi. Munculnya konflik yang berakibat pada pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) menyebabkan banyak masyarakat Aceh yang tewas dan kehilangan harta benda, serta terpaksa mengungsi meninggalkan tanah kelahirannya. Pasca berakhirnya konflik, Aceh diberi Kewenangan yang luas untuk secara Otonom mengatur dirinya, serta dapat membentuk partai politik lokal dengan tujuan akhir memajukan dan mensejahterakan daerah dan rakyat Aceh.

Di sisi lain, MOU Helsinki merupakan salah satu perundingan yang dilaksanakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 menciptakan sistem dan metode baru hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, yang di dukung sepenuhnya oleh masyarakat internasional. Perjanjian ini disamping memberikan kewenangan-kewenangan luas untuk Aceh, juga memberikan kontribusi positif untuk stabilitas keamanan dan politik di Indonesia dan regional..

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Kajian MoU Helsinki dan UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tahun 2019, Hal. 10.

5. DAFTAR REFERENSI

- Anthony Bebbington, *Institutional Pathway to Equity: addressing inequality traps*, World Bank, Washington D.C, 2008.
- Aspinall Edward, "Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesia Rule," in *Verandah of Violence*. ed by Antony Reid. (Singapore: Singapore University Press, 2006).
- Irine Hiraswari Gayatri, *Tarik Ulur ke Indonesiaan dan keAcehan*, dalam Firman Noor (ed), *Nasionalisme, Demokrasi dan Sentimen Premodial di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2008.
- Kajian MoU Helsinki dan UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tahun 2019.
- Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, (Jakarta: LIPI).
- Pusat Pendidikan Hukum TNI-AD, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta 1981. Pemerintah kembali mendasari Reglemen SOB karena dengan mendasari UU.7/1946 ternyata tidak mampu mengatasi situasi pada Perang Kemerdekaan I dan Pemberontakan PKI Madiun.
- Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000).
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 (43/2003) Tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Jurnalis Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Majalah Ekspos, 60 Tahun Indonesia antara Kejayaan dan Kebangkrutan, Edisi Agustus 2005.
- <https://kumparan.com/acehkini/megawati-teken-keppres-darurat-militer-18-tahun-silam-sejarah-kelam-aceh-1vm2ZALqfae/3> diakses pada tanggal 01 September 2024 pukul 14:20 WIB.